

**STUDI TENTANG KOMULASI GUGATAN DALAM
PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Jenjang setara I Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun Oleh :

Kukuh Puji Santoso

C 100040023

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2009**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perencanaan pelaksanaannya diperlukan prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh seperti dalam Garis Besar Haluan Negara 1999.¹ dalam bidang hukum merupakan salah satu asas pembangunan nasional disamping bidang-bidang lain, dimaksudkan bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga Negara dan penyelenggaraan Negara harus dapat taat pada hukum berintikan kebenaran dan keadilan. Serta Negara diwajibkan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin kepastian hukum. Karena Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Maka hukum dipandang sebagai sesuatu yang dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat atau warga Negara.

Hukum tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Sehingga hukum sebagai pedoman bagi masyarakat bagaimana orang harus berbuat atau tidak berbuat sesuatu supaya didalam masyarakat tidak mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain. Namun dalam kenyataannya tidak semua anggota masyarakat berperilaku sebagai mana seharusnya, sehingga muncul perilaku yang menyimpang atau melanggar dari perilaku yang digariskan

¹ TAP MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara, CV EkaJaya. Jakarta 1999

bersama dan mengikat terhadap masyarakat tersebut. Penyimpangan atau pelanggaran ini dapat terjadi karena kelalaian atau bisa juga dilakukan dengan sengaja direncanakan. Sehingga timbulah sengketa yang mana disebabkan karena masing-masing orang mempertahankan haknya.

Dalam sengketa baik karena keadaan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain sehingga pihak lain merasa dirugikan haknya atau tanpa suatu alasan mengakibatkan hak seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain, sehingga untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajibannya dalam hukum perdata maka harus berdasarkan pada peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku, jadi seseorang dalam menyelesaikan sengketanya dengan orang lain tidak boleh melakukan main hakim sendiri. Karena penyelesaian sengketa tersebut bias dilakukan dengan cara damai atau diluar pengadilan oleh pihak yang bersengketa. Dan apabila dengan cara tersebut tidak dapat terwujud maka penyelesaiannya maka penyelesaiannya melalui beracara di pengadilan negeri.

Beracara di dalam pengadilan paling sedikit terdiri dari dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun adakalanya terdapat beberapa orang penggugat yang merasa kepentingannya atau haknya dirampas mengajukan gugatan terhadap seorang tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum, dengan bentuk merampas atau mengambil hak dari beberapa penggugat tersebut dapat dilakukan penyelesaian beracara dalam satu pengadilan dengan satu persidangan dan hakim yang sama. Selain itu juga penggugat bisa mengajukan beberapa tuntutan sekaligus dalam suatu perkara atau gugatan. Jadi dari fenomena hukum tersebut diatas, dapat diartikan

sebagai komulasi gugatan (penggabungan gugatan) atau *samenvoeging van vordering*. Maka dari itu komulasi gugatan (penggabungan gugatan) atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan gugatan yang lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.²

Namun hukum acara perdata yang berlaku secara umum baik yang ada dalam HIR,R.Bg, maupun *Reglement of de burgerlijke rechtsvordering (RV)* tidak mengatur tentang komulasi gugatan. Satu-satunya yang mengatur komulasi gugatan adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yang sekarang sudah dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006. karena praktek peradilan sangat menentukan, maka komulasi gugatan sudah lama diterapkan dan sudah lama dalam praktek yurisprudensi membenarkan.

Meskipun gugatan dapat diajukan secara terpisah oleh penggugat, tetapi gugatan dapat diajukan dengan cara penggabungan (komulasi) yang dimana tujuan diterapkannya komulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan ini menurut yahya harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana. Pendapat senada dikemukakan oleh abdul manan yang mengatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terlaksana melalui penggabungan gugatan ini maka beberapa gugatan dapat diperiksa,

² Rapaun Rambe. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Sinar Grafika. 2005. Jakarta. Halaman 64

diputus, dan diselesaikan sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biaya proses persidangan yang dikeluarkan kedua belah pihak yang bersengketa menjadi lebih murah, tidak banyak membuang-buang waktu dan membuang tenaga yang lebih banyak. Yang dibutuhkan bagi para pihak yang bersengketa selain itu juga dapat menghindari putusan yang saling bertentangan antara masing-masing hakim yang menangani perkara tersebut

Apabila jika masing-masing perkara dijatuhkan secara sendiri-sendiri, sudah pasti prosesnya akan menjadi lebih lama. Sehingga dalam proses persengketaan tersebut diperlukan biaya yang cukup banyak, waktu yang sangat panjang dan banyak tenaga yang dikeluarkan lebih banyak. Dan yang sangat dikhawatirkan apabila sengketa tersebut diselesaikan dengan masing-masing hakim. Maka kemungkinan besar akan terjadi putusan yang bertentangan karena disebabkan putusan hakim yang mengadili tersebut tidak sama dengan putusan hakim yang lainnya.

Pada hakikatnya komulasi gugatan merupakan penggabungan dari pada tuntutan hak dari suatu perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal ada dua bentuk komulasi, yaitu komulasi subyektif dan komulasi obyektif.

a. Komulasi Subyektif (Penggabungan Subyeknya)³

Maksudnya adalah bahwa dalam suatu perkara, seorang penggugat melawan beberapa tergugat, atau beberapa penggugat melawan seorang tergugat, atau apabila kedua belah pihak masing-masing terdiri lebih dari satu orang.

³ Sri Wardah. S.H. dan Bambang Sutiyoso. S.H. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangan di Indonesia*. Gama Media. 2007. Yogyakarta. Halama 74

Dalam pasal 127 HIR dan pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv. dan BW terdapat aturan yang membolehkan adanya komulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan komulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justeru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengiktusertakan pihak lain ini dituangkan dalam eksepsi “masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consurtium*”.

Pada komulasi subyektif yang semacam ini harus memenuhi syarat, yaitu bahwa tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain (*koneksitas*). Tuntutan yang tidak ada hubungan hukumnya harus digugat tersendiri.

b. Komulasi Obyektif (penggabungan dari objek atau tuntutan)

Maksudnya penggugat mengajukan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu perkara atau gugatan. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan.

Oleh karena itu dengan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk study kasus terhadap pelaksanaan komulasi gugatan dalam pemerisaan sengketa perkara perdata di Pengadilan Negri Surakarta. Yang akan didiskripsikan dengan judul: **STUDI TENTANG**

KOMULASI GUGATAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA.

B. Pembatasan Masalah

Sutau penelitian akan tercapai tujuan yang diharapkan oleh seorang peneliti apabila dapat diketahui dengan jelas batasan-batasannya dari masalah yang akan diteliti sebagai mana yang dikemukakan oleh Winarno Surakhmat sebagai berikut: sebuah masalah yang dirumuskan terlalu umum dan luas tidak pernah dapat dipakai sebagai masalah penyelidikan, oleh karena itu tidak akan pernah jelas batasan-batasan masalah itu, sebab masalah itu perlu memenuhi syarat dalam perumusan masalah yang terbatas. Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau menyederhanakan masalah bagi penyelidik tetapi juga untuk dapat menetapkan terlebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk pemecahannya.⁴

Berdasarkan hal tersebut penulis bermaksud untuk membatasi permasalahan yang hendak penulis teliti yaitu mengenai pelaksanaan komulasi gugatan pada komulasi subyektif dalam pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta dengan akibat hukumnya

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Persyaratan-persyaratan yang di perlukan dalam mengajukan komulasi gugatan ke pengadilan negeri.
2. Mekanisme dalam mengajukan komulasi gugatan ke pengadilan negeri.

⁴ Winarno Surakarta. Pengantar Penelitian Ilmiah. Tursito. Bandung

3. alasan para subyek hukum dalam mengajukan gugatan memilih dengan metode komulasi gugatan.
4. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul dari pelaksanaankomulasi gugatan dalam pemeriksaan sengketa perdata dan bagaimana penyelesaiannya.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulisan masalah merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam penulisan skripsi. Sehingga masalah yang diteliti konkrit dan menspesifikasikan masalah yang akan memperjelas arah yang akan dituju.

Adapu perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Persyaratan apa sajakah yang di perlukan dalam mengajukan komulasi gugatan ke pengadilan negeri?
2. Bagaimanakah mekanisme dalam mengajukan komulasi gugatan ke pengadilan negeri?
3. Alasan para subyek hukum dalam mengajukan gugatan memilih dengan metode komulasi gugatan?
4. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul dari pelaksanaankomulasi gugatan dalam pemeriksaan sengketa perdata dan bagaimana penyelesaiannya.

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mengandung tujuan yang akan dilakukan, karena hasil dari penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Sehingga timbul keterkaitan adanya masalah yang akan dibahas.

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme komulasi gugatan dalam pengadilan.
 - b. Untuk mengetahui alasan para subyek hukum mengajukan gugatan dengan metode komulasi gugatan.
 - c. Untuk mengetahui Persyaratan apa sajakah yang di perlukan dalam mengajukan komulasi gugatn ke pengadilan.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memebrikan sumbangan dan kemajuan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara perdata pada khususnya.
 - b. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

suatu penelitian akan mempunyai arti penting apabila dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Dengan tujuan tersebut diatas, penelitian ini diharapkan akan mempunya manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum acara perdata.
- b. Menambah literature dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakuakn kajian dan penelitian yang lebih lanjut,
- c. Diharapkan memberikan jawaban apa yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan-masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan objek yang diteliti
- b. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap, terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu, sehingga dapat diperoleh pemecahan permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika,

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini selain menerapkan pendekatan ilmu hukum penulis juga menerapkan ilmu social lainnya. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis yaitu merupakan pembaharuan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang diteliti adalah aspek-aspek hukum dari *komulasi gugatan*.

2. Lokasi Penelitian

Dalam menyusun kripsi penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan pertimbangan bahwa dilokasi ini pernah terjadi kasus Kumulasi Gugatan yang lengkap, yang telah mempunyai hukum tetap, sehingga diperoleh data yang akurat.

3. Jenis Penelitian

a. Data Primer

Data yang di peroleh dari lapangan yaitu melalui wawancara terhadap terhadap pihak yang bersangkutan, dalam hal ini di tujukan kepada hakim, panitera atau panitera pengganti yang telah memproses di

⁵ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyanto. *Metode penelitian hukum*. Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2004. halaman 1.

Pengadilan Negeri Surakarta, serta inperson dalam hal ini kuasa hukum para pihak dan pihak pihak yang bersengketa.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari literatur dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan skripsi ini.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. sumber data primer

sumber data primer dalam penelitian ini adalah hakim dan panitera atau panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surakarta yang pernah menangani kasus Kumulasi Gugatan.

b. sumber data sekunder

sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer yang dapat berupa buku-buku literatur, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian maupun berkas perkara dari hakim mengenai Komulasi Gugatan serta bahan dokumen lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan hal yang paling penting untuk memperoleh data primer. Yang dilakukan penulis dalam wawancara ini adalah wawancara

struktur, dimana melalui komunikasi secara langsung dengan cara mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini ditujukan kepada Hakim, panitera atau panitera pengganti yang pernah menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Surakarta, serta inperson dalam hal ini kuasa hukum para pihak dan pihak pihak yang bersengketa.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen, merupakan suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan beberapa teknik cara untuk membuat kesimpulan dengan cara melakukan identifikasi secara objektif dan sistematis terhadap sifat-sifat yang khas yang tertulis.

c. Teknik Analisa Data

Adapun langkah-langkah proses analisa data adalah sebagai berikut: Langkah pertama mengumpulkan data setelah data terkumpul kemudian data diseleksi (reduksi), di sederhanakan, membuang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan pengujian data yaitu rangkaian organisasi informasi sehingga memungkinkan dapat ditarik kembali kesimpulan, apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap, karena terdapat kekurangan data, maka penelitian dapat melakukan lagi pengumpulan data.

Setelah data-data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas. Maka dibawah ini peneliti akan mengemukakan sistematika yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan
 - 1. Pengertian Gugatn
 - 2. Pihak-pihak Dalam Gugatan
 - 3. Syarat-syarat Pengajuan Gugatan
 - 4. Cara Pengajuan Gugaatn
 - 5. Pencabutan, Perubahan, dan Gugurnya Gugatan
- B. Tinjauan Umum Tntang Kumulasi Gugatan
 - 1. Pengertian Kumulasi Gugatan
 - 2. Jenis-jenis Kumulasi Gugatan
 - 3. Syarat-syarat Pengajuan Kumulasi Gugatan
 - 4. Tujuan dan Alasan Kumulasi Gugatan

5. Cara Pengajuan Kumulasi Gugatan

BAB III. DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Persyaratan yang di perlukan dalam mengajukan komulasi gugatn .
2. Mekanisme dalam mengajukan komulasi gugatan.
3. Alasan para subyek hukum mengajukan gugatan dengan metode komulasi gugatan.
4. Permasalahan-permasalahan apa yang timbul dari pelaksanaankomulasi gugatan dalam pemeriksaan sengketa perdata dan bagaimana penyelesaiannya.

BAB VI. PENUTUP

1. Kesimpulan.
2. Saran